

RENCANA AKSI LHE SAKIP
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Periode	Tahun	Nilai Sakip N-1	Hasil Evaluasi	Rekomendasi Menpan/Inspektorat	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi
2021 s.d 2026	2023	70,60 (BB)	<p>1 Evaluasi perencanaan kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan rencana aksi kinerja belum sepenuhnya dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.</p> <p>2 Evaluasi pengukuran kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, belum sepenuhnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, pimpinan belum sepenuhnya selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional,</p> <p>3 Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar</p> <p>4 Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p> <p>5 Analisis capaian kinerja (outcome) belum memadai.</p>	<p>1 Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD.</p> <p>2 Membuat laporan movev menunjukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan realisasi target setiap triwulan</p> <p>3 Membuat laporan movev dilengkapi dengan notulensi/berita acara</p> <p>4 Dalam pengukuran kinerja memuat sumber daya yaitu laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta melaksanakan, membuat, dan memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya</p> <p>5 Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungsional</p> <p>6 Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan sesuai dengan hitungan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>7 Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomiten</p> <p>8 Untuk menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>9 Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya</p> <p>10 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.</p>	<p>1 Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>2 Memperbaiki isi laporan movev per triwulan agar menggambarkan realisasi target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap triwulan</p> <p>3 Melengkapi laporan movev dengan notulensi/berita acara</p> <p>4 Memperbaiki penyusunan laporan kinerja dengan melengkapi dokumen pendukung capaian, memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran sesuai PerMENPAN RB No 53 Tahun 2014</p> <p>5 Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungsional</p> <p>6 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD</p> <p>7 Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen</p> <p>8 Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>9 Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>10 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.</p>	<p>1 DPMTSPPTK telah melakukan perencanaan kinerja tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam anggaran</p> <p>2 Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)</p> <p>3 Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pengisian di aplikasi e-kino, mengupload di googledrive kurkin</p> <p>4 Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>5 Melakukan Evaluasi atas dokumen LKIP</p>

